

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 910/1222/2016  
170/12.C/NK/DPRD/2016**

**TANGGAL : 5 AGUSTUS 2016**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : YOYOK RIYO SUDIBYO  
Jabatan : Bupati Batang  
Alamat Kantor : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang
2. a. N a m a : H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- b. N a m a : H. FAUZI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
- d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Batang, 5 Agustus 2016

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku,  
PIHAK KEDUA**



**H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.**  
KETUA

**H. FAUZI**  
WAKIL KETUA

**NUR CAHYANINGSIH**  
WAKIL KETUA

**H. NUR UNTUNG SLAMET, SE**  
WAKIL KETUA